

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN KENDALANYA DI POLSEK KEC. ARJASA PULAU KANGEAN

Irfan Firdaus¹, Muhammad Ajid Husain² M. Chalil³
Irfanfirdaus310@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Darul ‘Ulum Jombang

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, hambatan yang dialami dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan pemuda di wilayah hukum Polres Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep berawal adanya laporan dari warga dan berdasarkan surat perintah sehingga tim satresnarkoba melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penangkapan sesuai prosedur yang diatur didalam KUHAP. Adapun mengenai hambatan dalam penegakan hukum ialah terbatasnya anggaran yang dikeluarkan dari pusat untuk wilayah Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep yang sedikit luas. Adapun untuk upaya penanggulangan yang dilakukan ialah upaya non penal (*Preventif*) ialah merupakan bentuk upaya pencegahan, Upaya penal (*Represif*) ialah merupakan bentuk upaya pemberian hukuman atau sanksi oleh penegak hukum, dan fungsi rehabilitasi. Disarankan untuk penegak hukum hendaknya lebih tegas dan profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum. Disarankan untuk pemerintah hendaknya meningkatkan lagi dana khusus guna mempermudah proses penegakan hukum, Disarankan untuk masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran dan adanya kerja sama dengan penegak hukum dan melaporkan jika ada kecurigaan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE AND THEIR CONSTRAINTS IN THE POLICE KEC. KANGEAN ISLAND ARJASA

ABSTRACTA

criminal act is a human act that is contrary to the law, is punishable by law, the act is carried out by a person who can be held responsible and can be blamed on the perpetrator. One of the criminal acts that often occurs in Indonesia is narcotics. Efforts to distribute narcotics illegally using people as distribution intermediaries or couriers are often carried out to distribute narcotics widely regardless of age and gender. In general, narcotics crimes are committed by men. The aim of this research is to explain how the law is enforced against criminal acts of narcotics abuse among youth, the obstacles experienced in enforcing the law against criminal acts of narcotics abuse among youth, and efforts to overcome criminal acts of narcotics abuse among youth. The results of the research explain how law enforcement is against criminal acts of narcotics abuse among youth in the jurisdiction of the Arjasa Resort Police District. Arjasa Sumenep Regency began with reports from residents and based on a warrant, the Narcotics Unit team carried out investigations, investigations, confiscations and arrests according to the procedures regulated in the Criminal Procedure Code. The obstacle in law enforcement is the limited budget issued by the center for the Arjasa Resort area, Kec. Arjasa, Sumenep Regency, which is a bit large. As for the countermeasures carried out, they are non-penal (*Preventive*) efforts, which are a form of prevention efforts, Penal (*Repressive*) efforts are a form of efforts to provide punishment or sanctions by law enforcers, and rehabilitation functions. It is recommended that law enforcers should be more assertive and professional in carrying out law enforcement. It is recommended that the government increase special funding to facilitate the law enforcement process. It is recommended that the public increase awareness and cooperate with law enforcement and report any suspicions.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Narcotics Abuse

A. PENDAHULUAN

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihakkepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasustindak pidana.² Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *Pertama* memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, *Kedua* menegakkan hukum dan *Ketiga* memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan golongan psikoatif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu, dan obat-obat penenang lainnya.

Selain itu narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila orang yang

mengkonsumsinya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini juga tidak merugikan bagi penyalagunaan, tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, pendidikannya, agama, sosial dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi masyarakat kepulauan Kangean Kec. Arjasa Kab. Sumenep, oleh karena itu Narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep ada anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Narkotika yang disalahgunnakan tersebut berasal dari berbagai daerah yakni Pekanbaru, Jambi, Batam, Tanjung Balai dan bahkan ada yang dari luar negeri yaitu Malaysia.³

Dalam upaya penanganan, penurunan, pencegahan terhadap masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Narkotika, lalu di rubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah diterapkan sebagai undang-undang pada tanggal 12 oktober tahun 2009 sekaligus sebagai perubahan dari undang-undang sebelumnya yang tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi sekarang.⁴

Menurut Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1) (2) dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1

² *Ibid.* hlm. 113.

³ Wawancara dengan Bapak Aiptu Pol Saripuddin Harahap, Penyidik Pembantu Polisi Resort Arjasa, 8 April 2023 Bertempat di Polres Arjasa

⁴ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan mengubah bentuk Narkotika.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan ancaman saksi yang tegas dan berat yakni ancaman berupa sanksi yang tegas dan berat yaitu ancaman 20(dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati, bagi siapapun yang menyalahgunakan Narkotika. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak mampu memberikan efek pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia khususnya di Pulau Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Pulau Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep merupakan gugusan pulau yang terletak 120km (75mil) di sebelah utara Bali, dan 120km disebelah timur Madura. Mata pecairan masyarakat kepulauan pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan adalah menjadi PMI (pekerja migran Indonesia) ke negara Malaysia.

Dipulau Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep pada prakteknya masih

banyak pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan dari tahun-ke tahun semakin meningkat. banyak yang menjadi korban, tanpa memandang usia dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan Narkotika sudah merambah sampai ke semua kalangan yang menjadi korban, baik masyarakat atau remaja yang masih di bawah usia telah menjadi korban penyalahgunaan Narkotika.

Upaya penegakan hukum atas meningkatnya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika di pulau Kangean Kec. Arjasa Kab. Sumenep tersebut, maka Polsek Kepulauan Kangean setempat langsung bertindak tegas untuk menangkap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh polsek untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi polsek kepulauan Kangean bagi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Namun Polsek Kepulauan Kangean dalam proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut masih dinilai kurang teliti oleh masyarakat karena selalu mengalami kendala atau gagal, hal itu disebabkan informasi yang didapatkan kurang jelas dan pelaku yang mengkonsumsi narkotika itu selalu lolos dari penangkapan. Maka masyarakat kepulauan Kangean sangat berharap agar polsek kepulauan kangean ini bertindak secara profesional dalam memberantas pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian judul : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Kendalanya di Polsek Kec. Arjasa Pulau Kangean”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah permasalahan :

1. Apa hambatan yang ditemui Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Subyek dari penulisan ini adalah aparat negara pada bidang pemberantasan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Sumenep dan Kepolisian Resort Arjasa Kabupaten Sumenep sebagai penegak hukum di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Sedangkan pendekatannya adalah yuridis sosiologis.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum

Polisi adalah alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Peranan penting kepolisian berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat dalam mewujudkan

keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. (Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, 2010, p. 3)⁶

Hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu yang terdapat dalam suatu wadah disebut dengan kedudukan. Hak dan kewajiban tertentu tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu peranan dapat dijalankan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Sebagai aparat penegak hukum di dalam menjalankan fungsinya, polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, diantaranya adalah:

1. Asas legalitas, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, yaitu kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, yaitu dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas preventif, yang selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.

⁵ Hasil wawancara dengan Amel selaku staff BNN Sumenep pada 15 April 2023 di kantor BNN Sumenep.

⁶ Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I*. Yogyakarta: PT.Laksbang Presindo.

Asas subsidiaritas, yaitu melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi. (Sadjijono, 2010, p. 17)⁷

Berdasarkan pada asas-asas tersebut diatas, maka fungsi polisi yang terdapat dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah mengalami perubahan citra, sehingga fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh sebab itu polisi harus memahami kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan keamanan serta memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Keadaan inilah yang menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar di dalam masyarakat.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu (Makaro, Tindak Pidana Narkotika, 2005, p. 21) :⁸

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual belinarkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika Tindak pidana

pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotikasyaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti di tentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang buktitersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat barita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyalahgunaan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila

⁷ Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan I. Yogyakarta: PT.Laksbang Presindo.

⁸ Makaro, M. T. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.

penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Ternyata ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, baik itu dari dalam maupun dari luar dirinya.

1. Faktor Individu

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa memikirkan akibatnya.
- b. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
- c. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
- d. Lari dari kebosanan atau masalah hidup.

2. Faktor Lingkungan

- a. Lingkungan keluarga
- b. Lingkungan sekolah

3. Faktor Ketersediaan Narkotika

Saat ini variasi narkoba sudah terdiri dari beragam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan. Selain itu, narkoba makin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini didukung oleh masih banyaknya laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap.

A. Dampak Fisik

- a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler)
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti abses (bisul bernanah), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, sulit tidur
- f. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- g. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi (perempuan), seperti : perubahan periode menstruasi, menstruasi tidak teratur bahkan amenorrhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa berakhir pada resiko kematian.

B. Dampak Psikis / Mental

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal

- c. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- d. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

C. Dampak Sosial

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan, membuat malu, dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

D. PEMBAHASAN

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di resort arjasa kec. Arjasa kabupaten sumenep dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan sampai proses di peradilan umum untuk pemindaannya. Setelah proses peradilan umum berkekuatan hukum tetap maka selanjutnya dilakukan proses sidang kode etik terkait statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian. Untuk lebih jelas berikut uraian bagaimana penegakan hukum tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep:

- a. Tahap Penyelidikan
- b. Tahap Penyidikan

Sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- 1. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- 2. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Tahap Peradilan Umum
- d. Tahap Peradilan Kode Etik

Setelah prose pidana melalui jalur peradilan umum, maka selanjutnya adalah Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sementara untuk Penegakan KEPP dilaksanakan melalui.

- 1. Pemeriksaan pendahuluan.
Sebagaimana dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
- 2. Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).
Sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
- 3. Sidang Komisi Banding, Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar. Pelanggar yang dikenakan sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling

lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP akan tetapi banding jika itu melakukan pidana hampir dapat dipastikan akan keberatannya ditolak, apalagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

4. Penetapan administrasi penjatuan hukuman, setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum, penetapan administrasi penjatuan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
5. Pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.
6. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

Anggota Kepolisian Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diwajibkan untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Data Jumlah Kasus Narkotika Tahunan di Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep.

No.	Tahun	Usia Pengguna		Jenis Narkotika
		15-30	31-60	
1.	2021	344 Orang	60 Orang	Sabu
2.	2022	410 Orang	30 Orang	Sabu

3.	2023	120 Orang	20 Orang	Sabu
----	------	--------------	-------------	------

Sumber: Data tahunan kasus tindak pidana Narkotika Satuan Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep.

Hambatan yang ditemui Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep

Kepolisian Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep mengalami hambatan khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Kepolisian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep yakni terdapat 2 (dua) faktor utama, yaitu:⁹

A. Faktor Eksternal

- a. Partisipasi masyarakat masih sangat minim.
- b. Peredaran Narkotika yang semakin meningkat

B. Faktor Internal

- a. Psikologi Anggota belum sepenuhnya baik Anggota Polri khususnya yang bertugas di Polres Kangean secara psikologis adalah sama dengan masyarakat, sebagai manusia biasa pada umumnya dengan beban tugas yang sangat berat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat terkadang jika ditambah dengan masalah keluarga sehingga tidak jarang terjadi guncangan psikologis disamping itu faktor pergaulan juga mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut.
- b. Kesulitan dalam Mengumpulkan Alat Bukti Dalam beberapa kasus kepolisian kesulitan untuk melakukan pembuktian apakah penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian hanya sebatas pemakai atau termasuk dalam jaringan peredaran narkotika

⁹ Wawancara *loc.cit*

dalam atau luar negeri. Secara umum pelaku dinilai lihai dalam mengaburkan penyelidikan dan penyidikan sehingga dalam beberapa kasus yang dapat kami buktikan sebagai pemakai meski demikian ada juga yang berhasil.

- c. Keterbatasan Alat Patroli Harus diakui keterbatasan alat dan prasarana patroli laut maupun darat di Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep menjadi salah satu kendala dalam pemberantasan narkotika mengingat kondisi geografis Indra Kangean yang dipenuhi perairan serta kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep

Kendala-kendala seperti yang diuraikan di atas jelas sangat menghambat terlaksananya penegakan dan tujuan penegakan hukum sebagaimana diamanahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya rasa keadilan dan kemakmuran. Jika kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik tentu tidak hanya baik bagi masyarakat tetapi juga baik bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sedikit-tidaknya mengurangi anggota yang selama ini menjadi musuh dalam selimut dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Agar kendala-kendala tersebut di atas segera diatasi, Kepolisian Resort Arjasa Kec. Arjasa Kabupaten Sumenep melakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰

- a. Sosialisasi Kepada Masyarakat
- b. Meningkatkan SDM dan pendekatan kepada tersangka
- c. Pemetaan Dan Patroli Rutin
- d. Tranparansi dalam penegakan hukum

E. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum polda Sumenep yaitu Pertama, adalah dengan dimulai dari tindakan pencegahan (preventif) dan yang kedua dengan cara represif apabila dengan cara preventif tidak berhasil yang merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Serta tidak ada perbedaan (semua sama) penegakan hukum antara penyalahgunaan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan baik dia Bandar, Pengedar/Kurir dan Pemakai tetapi sama perlakuannya dalam hal penyelidikan. Yang membedakannya hanyalah pada saat penggeledahan tubuh perempuan dilakukan oleh polisi wanita (polwan) dan tempat tahanannya apabila di vonis oleh hakim di pengadilan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut penyidikannya sesuai prosedur yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun disamping pihak kepolisian melakukan penyidikan masih banyak yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi seperti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pendekatan kepada tersangka atau pelaku, karena hasil wawancara penulis dengan terpidana perempuan sebagai kurir narkotika mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari

¹⁰ Wawancara *Loc.cit*

pihak kepolisian yang menyebabkan mereka merasa mengalami tekanan.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum polda Sumenep adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana penal (represif) maupun non prenatal (preventif), serta faktor kurangnya peran serta masyarakat.

Daftar Pustaka

- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1
- Wawancara dengan *Bapak Aiptu Pol Saripuddin Harahap*, Penyidik Pembantu Polisi Resort Arjasa, 8 April 2023 Bertempat di Polres Arjasa
- Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Hasil wawancara dengan Amel selaku staff BNN Sumenep pada 15 April 2023 di kantor BNN Sumenep.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I*. Yogyakarta: PT.Laksbang Presindo.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I*. Yogyakarta: PT.Laksbang Presindo.
- Makaro, M. T. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wawancara *Hasoloan Sianipar, Kasi Propam Polres Indra kangean, di Gedung Polisi Resort Indra Kangean, 8 April 2023*